



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan untuk melaksanakan pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006, dipandang perlu menetapkan Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 )
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa .

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan bersama antara DPRD Kabupaten Lamongan bersama Kepala Daerah ;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan ;
- g. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lamongan ;
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di daerah Kabupaten Lamongan ;
- i. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di daerah Kabupaten Lamongan ;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- k. Kepala Desa adalah unsur pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- l. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat yang diangkat dan dilantik oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa ;

- m. Perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya ;
- n. Perangkat desa lainnya adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan teknis lapangan dan unsur wilayah ;
- o. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- p. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- r. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa ;

## BAB II PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Persiapan Pencalonan Kepala desa

#### Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dimaksudkan agar Kepala Desa :
  - a. Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan Kepala desa kepada Kepala Daerah ;
  - b. Menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan Kepala Desa kepada BPD ; dan
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Kepala Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada BPD.

### Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 3

- (1) BPD memproses pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua ;
  - b. Wakil Ketua ;
  - c. Sekretaris ;
  - d. Bendahara ; dan
  - e. Seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi dalam susunan keanggotaan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses pemilihan kepala desa.
  - (4) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai hak suara dalam proses pemilihan Kepala Desa, namun harus bersikap netral dan tidak memihak pada salah seorang calon Kepala Desa.

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari Panitia Pencalonan dan digantikan keanggotannya yang dapat berasal dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat.
- (2) Masa jabatan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berakhir pada saat Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
  - a. menetapkan dan melaksanakan jadwal pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala desa;
  - b. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Bupati ini;
  - c. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - d. melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara hasil penelitian.
  - e. Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan mengumumkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat desa tentang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
  - f. Melakukan pengundian nomor urut dan gambar Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
  - g. melaksanakan pendaftaran dan pengesahan daftar pemilih;
  - h. mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - i. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam proses pemilihan Kepala Desa;
  - j. membuat dan menandatangani berita acara hasil pemungutan suara dan berita acara hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa;
  - k. menetapkan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa
  - l. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- (2) Disamping tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa juga mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan pengadaan kartu suara dan kartu panggilan untuk pemilih ;
  - b. mempersiapkan pengadaan alat peraga dan bilik suara pemilihan kepala desa;
  - c. mengamankan seluruh dokumen dan alat peraga pelaksanaan pemilihan kepala desa ;
  - d. menjamin terlaksananya proses pemilihan kepala desa berjalan secara tertib, aman, jujur dan adil;
  - e. melaksanakan tugas – tugas lain

**Bagian Ketiga  
Pencalonan Kepala Desa**

**Paragraf 1  
Persyaratan Calon Kepala Desa**

**Pasal 6**

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Calon Kepala Desa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Calon Kepala Desa;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau sederajat, yang dibuktikan dengan foto copi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun terhitung sejak dibukanya pendaftaran calon Kepala Desa, yang dibuktikan dengan foto copi akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Calon Kepala Desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan foto copi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- g. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari calon Kepala Desa ;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Calon Kepala Desa ;
- i. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Calon Kepala Desa;
- j. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari dokter pemerintah ;

- k. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kepolisian ;
- l. bersikap jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Calon Kepala Desa,
- m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus :
  - a. mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti sementara dari jabatan organiknya ;
  - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/B) dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Camat setempat, yang buktikan dengan foto copi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia aktif yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus :
  - a. mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti sementara dari jabatan organiknya ;
  - b. berpangkat serendah-rendahnya Sersan Satu dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Komandan Rayon Militer setempat, yang buktikan dengan foto copi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .
- (3) Anggota POLRI aktif yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus :
  - a. mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti sementara dari jabatan organiknya ;
  - b. berpangkat serendah-rendahnya Brigadir Satu dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Kepala Kepolisian Sektor, yang buktikan dengan foto copi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota Polri dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa dan mengajukan permohonan non aktif;
- (5) Dalam hal perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terpilih sebagai Kepala Desa, terhitung sejak tanggal pelantikan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti sebagai perangkat desa.

#### Pasal 8

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa tidak dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), sebelum diusulkan sebagai Pejabat Kepala Desa, harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak mencalonkan sebagai Kepala Desa.

#### Paragraf 2

#### Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 9

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjarangan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 2 (dua) minggu.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memuat persyaratan Calon Kepala Desa, hari, tanggal, bulan, tahun, waktu/ jam dan tempat pendaftaran.

#### Pasal 10

Bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, mengajukan Permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 11

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penyaringan dengan melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara hasil penelitian.

#### Pasal 12

- (1) Pengumuman Pendaftaran Kedua dan Ketiga dilaksanakan apabila tidak ada calon yang mendaftar atau jumlah calon pendaftar hanya 1 (satu) orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (2) Pengumuman Pendaftaran Kedua dan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal pengumuman kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat calon kepala desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dibuka kembali paling cepat 3 (tiga) bulan sejak ditutupnya pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal pengumuman ke dua dan ke tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pendaftar hanya terdapat 1 (satu) orang yang memenuhi persyaratan, maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan jumlah calon Kepala Desa tunggal.

#### Pasal 13

Tiap tahap Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa harus ditetapkan dalam berita acara.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

#### Pasal 14

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditetapkan dalam Keputusan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada calon yang memenuhi persyaratan serta diumumkan kepada masyarakat desa.

- (2) Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4), diberikan surat pemberitahuan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa.

**Paragraf 4**  
**Penetapan Lambang atau Tanda Gambar dan Nomor Urut**  
**Calon Kepala Desa**

**Pasal 15**

- (1) Lambang atau Tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa adalah berupa Foto Calon Kepala Desa yang dilengkapi dengan nomor urut dan nama calon.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa tunggal, maka yang digunakan sebagai pendamping Calon Kepala Desa adalah lambang atau tanda gambar kotak kosong berwarna putih yang hanya dilengkapi dengan nomor urut .
- (3) Lambang atau tanda gambar calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan foto berwarna.

**Pasal 16**

- (1) Penetapan nomor urut dan tempat duduk Calon Kepala Desa, ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melalui pengundian.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa tunggal, nomor urut dan tempat duduk calon adalah nomor 1 (satu).

**Paragraf 5**  
**Penetapan Pemilih**

**Pasal 17**

Penduduk Desa yang memiliki hak memilih adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas ) tahun atau sudah/pernah kawin.

**Pasal 18**

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
- a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

### Pasal 19

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Calon Pemilih harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa setempat dan atau tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

### Pasal 20

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian berpindah tempat tinggal ke desa lain sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Pemilih yang berpindah tempat sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkan.

### Pasal 21

- (1) Pendaftaran calon pemilih dilakukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan bukti sah yang dimiliki pendaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
- (2) Hasil pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dalam daftar calon pemilih sementara yang ditandatangani oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa.
- (3) Daftar calon pemilih sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) diumumkan secara terbuka selama 7 (tujuh) hari agar masyarakat desa mengetahui.
- (4) Dalam hal pengumuman daftar calon pemilih sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini terdapat penambahan/pengurangan calon pemilih, maka disusun daftar calon pemilih tambahan/pengurangan yang ditandatangani oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa;
- (5) Dari daftar calon pemilih sementara dan daftar calon pemilih tambahan / pengurangan, disusun daftar calon pemilih tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.

### Bagian Keempat

#### Tahap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

#### Paragraf 1

#### Kampanye Calon Yang Berhak Dipilih

### Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap menjamin terciptanya suasana aman dan tentram.
- (2) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Dalam pelaksanaan kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (4) Jadwal dan pengaturan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ;

- (5) Penetapan jadwal dan pengaturan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mempertimbangkan usulan dari para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

#### Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, setiap Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia.
- (2) Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Calon Kepala Desa agar terpilih sebagai Kepala Desa dan mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa agar berjalan secara tertib, aman dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dan daftar nama-nama Tim sukses harus diserahkan kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Sukses dalam pencalonan Kepala Desa, merupakan tanggungjawab penuh masing-masing Calon Kepala Desa.

#### Pasal 24

Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemasangan lambang / tanda gambar / tulisan atau foto calon Kepala Desa.
- b. Forum Rapat yang diselenggarakan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, digunakan oleh para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan berbagai program kegiatan .
- c. Silaturahmi atau anjingsana kepada warga masyarakat desa atau sebaliknya.

#### Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, para calon Kepala Desa, tim sukses dan pendukung dilarang :
  - a. Memasang tanda gambar/tulisan atau foto Calon tanpa ijin Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ;
  - b. Memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon yang melebihi ukuran yang telah ditetapkan.
  - c. Memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon di luar dari tempat-tempat yang ditetapkan.
  - d. Membuat slogan-slogan dan tulisan-tulisan serta selebaran yang mengarah kepada tindakan kekerasan, penghinaan dan tindakan curang lainnya.
  - e. Membagi-bagikan barang dan atau uang serta pemberian berbagai fasilitas kepada para pemilih dengan tujuan mempengaruhi pemilih ;
  - f. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan, sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman Masyarakat.
  - g. Mengadakan pawai/arak-arakan atau sengaja mengumpulkan masa sehingga mengganggu kelancaran aktifitas kehidupan Masyarakat.

- h. Merusak dan atau menghilangkan tanda gambar/ tulisan atau foto Calon.
  - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
  - j. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa.
  - k. Melibatkan aparat Pemerintah Desa.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan larangan kampanye, dikenakan sanksi oleh Tim Pengawas atas dasar saran dan pertimbangan dari Kepala Desa, Ketua BPD dan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sanksi yang dikenakan oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah berupa penertipan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan calon Kepala Desa

**Paragraf 2  
Hari Tenang  
Pasal 26**

- (1) Hari tenang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.
- (2) Pada hari tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua Lambang atau tanda gambar/ tulisan/ foto para calon, harus sudah dibersihkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, kecuali yang dipasang di halaman dan atau pekarangan rumah para calon.

**Paragraf 3  
Pemungutan Suara  
Pasal 27**

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pencalonan dan pemilihan kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa menyampaikan surat panggilan/undangan kepada para pemilih yang memuat tentang hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nomor urut sesuai dengan nomor urut pada daftar pemilih yang telah ditetapkan.

**Pasal 28**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia.
- (2) Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, harus berada di tempat pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuka oleh Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan susunan :
- a. Pembukaan
  - b. Sambutan dan pembacaan tata tertip oleh Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa

- c. Sambutan Camat / Muspika;
  - d. Pemungutan Suara dan Penandatanganan Berita Acara.
  - e. Penghitungan Suara dan Penandatanganan Berita Acara.
  - f. Pembacaan Berita Acara hasil pemilihan sesuai dengan keputusan panitia
  - g. Penutup.
- (4) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk mengundang Camat dan anggota Muspika sebagai Pengawas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### Paragraf 4

Surat Suara, Kotak Suara, Bilik Suara, Alat Pencoblos dan Bantalan

#### Pasal 29

- (1) Surat suara untuk pemungutan suara, memuat Nomor urut Calon, foto calon dan nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ukuran surat suara ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan :
  - a. Ukuran foto, nomor urut dan nama masing-masing calon
  - b. Setiap foto, nomor urut dan nama masing-masing Calon Kepala Desa berada dalam satu kotak persegi.

#### Pasal 30

Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka surat suara untuk pendamping hanya memuat nomor urut tanpa gambar atau lambang.

#### Pasal 31

- (1) Jumlah kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara paling sedikit 2 (dua) buah.
- (2) Ukuran kotak suara ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan harus permanen.

#### Pasal 32

- (1) Jumlah bilik suara yang digunakan dalam proses pemungutan suara disesuaikan dengan banyaknya jumlah pemilih..
- (2) Ukuran bilik suara ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan tetap memperhatikan faktor kerahasiaan dan keamanan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 33

Alat pencoblos dan bantalan dalam proses pemungutan suara, ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan tetap memperhatikan faktor kemudahan dan keabsahan surat suara yang dicoblos.

#### Pasal 34

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 35

Sebelum pemungutan suara dimulai, panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir dan Calon Kepala Desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap stempel panitia.

#### Pasal 36

- (1) Pemilih yang hadir, harus membawa kartu panggilan / undangan untuk diganti/ditukar dengan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru dan menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada panitia Pencalonan dan pemilihan.
- (3) Setiap penduduk Desa yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun.

#### Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang memuat foto, nomor dan nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa tunggal, pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang memuat foto, atau nomor urut tanpa tanda gambar atau lambang.
- (3) Pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh panitia dalam keadaan terlipat.

#### Pasal 38

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dipilih sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia.
- (2) Penentuan jumlah kuorum  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Dalam hal berakhirnya pemungutan suara, quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, penghitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum diturunkan menjadi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dan dimuat dalam Berita Acara.

- (4) Dalam hal ketentuan quorum 1/2 ( satu per dua ) dari jumlah pemilih sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap belum tercapai, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan proses pemungutan suara ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (4), quorum belum tercapai, proses pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dibuka kembali pendaftaran bakal calon.

#### Pasal 39

Proses pemungutan suara harus ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Pemungutan Suara, yang ditandatangani oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

#### Paragraf 5 Penghitungan Suara

#### Pasal 40

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup oleh Panitia.
- (2) Sebelum penghitungan suara di mulai, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa menjelaskan kepada Pemilih dan Calon Kepala Desa tentang tata cara penghitungan suara dan syarat-syarat sahnya suara.
- (3) Syarat-syarat sahnya surat suara adalah :
  - a. Surat suara tidak dalam keadaan rusak.
  - b. Lubang coblosan berada dalam satu kotak lambang/tanda gambar.
  - c. Bekas coblosan yang berasal dari alat coblos yang disediakan oleh Panitia.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) lubang bekas coblosan, selama masih ada dalam 1 (satu) kotak tanda gambar Calon Kepala Desa, surat suara dianggap sah.

#### Pasal 41

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan masyarakat yang hadir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan pencatatan perolehan suara pada papan tulis atau lainnya yang telah ditentukan oleh Panitia dan harus dapat dilihat dan dibaca oleh para Calon Kepala Desa dan masyarakat yang hadir.

#### Pasal 42

- (1) Proses penghitungan suara ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Atas dasar Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penghitungan suara.

### Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih, adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemilihan Kepala Desa, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

### Pasal 44

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati ini lebih dari 1 (satu) calon dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara hasil penghitungan dan pemungutan suara, kecuali terdapat kesepakatan antar calon.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) hasilnya tetap sama, maka pelaksanaan pemilihan ulang tetap akan dilaksanakan dalam jangka waktu secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan berikutnya.

### Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani berita acara atau meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan berhak meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam catatan berita hasil pemungutan suara / penghitungan suara.
- (2) Dalam hal terdapat beberapa Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani berita acara atau meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan berhak meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah dan dituangkan dalam catatan Berita Acara hasil pemungutan suara/ penghitungan suara.

## BAB III

### PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Calon Kepala Desa terpilih

#### Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.

- (2) BPD menyampaikan Keputusan penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

**Bagian Kedua  
Pengesahan dan Pelantikan**

**Pasal 47**

- (1) Kepala Desa terpilih yang telah disahkan oleh Kepala Daerah, dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan di Pusat Pemerintahan desa yang bersangkutan, di Pusat Pemerintahan kecamatan atau di Pusat Pemerintahan Daerah.
- (3) Pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih.

**Pasal 48**

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :  
 " DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;  
 BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;  
 DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ".

**Pasal 49**

- (1) Pada saat Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, sekaligus dilanjutkan serah terima jabatan Kepala Desa dengan dibuatkan berita acara serah terima jabatan.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dihadiri oleh anggota BPD, perangkat dan masyarakat desa setempat.

**Pasal 50**

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, dilaksanakan dalam bentuk upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa.
- (2) Urutan acara untuk upacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa adalah :

- a. Pembacaan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- b. Pengambilan sumpah/janji Kepala Desa oleh Kepala Daerah.
- c. Pelantikan Kepala Desa oleh Kepala Daerah.
- d. Penyematan Tanda pangkat dan tanda jabatan kepala Desa
- e. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah dan Pelantikan kepala Desa
- f. Sambutan Kepala Daerah.
- g. Do'a.

#### Pasal 51

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengambilan sumpah dan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Dalam hal pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa tersebut tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

### BAB IV MASA JABATAN KEPALA DESA

#### Pasal 52

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### BAB V BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 53

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD atas usul panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa .
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang dialokasikan antara lain untuk :
  - a. biaya administrasi ;
  - b. biaya pendaftaran pemilih;
  - c. biaya pembuatan bilik suara;
  - d. biaya penelitian persyaratan calon;
  - e. biaya konsumsi dan rapat – rapat;
  - f. biaya petugas.
  - g. Lain – lain biaya
- (3) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 54**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Mengawasi setiap tahapan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
  - b. Memberikan pembinaan terhadap setiap tahapan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
  - c. Memberikan sanksi berupa penertiban terhadap setiap pelanggaran pencalonan Kepala Desa.

### **Bagian Kedua Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah**

#### **Pasal 55**

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terdapat keberatan, calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa menindaklanjuti pengaduan tersebut ;
- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur pidana, diselesaikan secara hukum.

#### **Pasal 56**

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Camat tetap melanjutkan proses usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Kepala Daerah, selama keberatan Calon Kepala Desa tidak terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (2) Usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Kepala Daerah untuk pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dan pelaksanaan pelantikan.
- (3) Dalam hal keberatan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 mengandung kebenaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Daerah mencabut Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dan proses pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian Kepala Desa**

**Paragraf 1**  
**Sebab-sebab Pemberhentian Kepala Desa**

**Pasal 57**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa.
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji kepala desa.
  - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Paragraf 2**  
**Meninggal Dunia**

**Pasal 58**

- (1) Kepala Desa yang meninggal dunia, selambat-lambatnya 14 (empat belas) sejak Kepala Desa meninggal dunia, Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat dan mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat Kepala Desa kepada Camat ;
- (2) Terhitung sejak Kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa sebagai pelaksana harian ( PLH ) sampai dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa ;
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Kepala Desa, BPD dan Penjabat Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

**Paragraf 3**  
**Permintaan Sendiri**  
**Pasal 59**

- (1) Kepala Desa yang mengajukan berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, harus mengajukan permohonan berhenti di atas kertas bermaterai cukup dengan disertai alasan kepada Kepala Daerah melalui BPD ;

- (2) Atas dasar permohonan berhenti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat yang ditetapkan dalam Keputusan BPD dan memberikan saran pertimbangan usulan penjabat Kepala Desa kepada Camat ;
- (3) Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya harus menyampaikan Laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah dan Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.
- (4) Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti terhitung sejak dilantiknya penjabat Kepala Desa.
- (5) Selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Kepala Desa, BPD dan Penjabat Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

#### Paragraf 4 Berakhir Masa Jabatannya

#### Pasal 60

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Kepala Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada BPD ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui BPD ;
- (3) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Usulan pemberhentian Kepala Desa yang diajukan bersama dengan Usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Kepala Daerah melalui Camat ;
- (4) Dalam hal proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan atau melampaui berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka selambat-lambatnya terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat dan mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat Kepala Desa kepada Camat ;
- (5) Dalam hal Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau telah berakhir masa jabatannya tidak mengajukan permohonan berhenti dan/atau BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka tanpa usulan BPD Kepala Daerah memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

#### Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, harus memberitahukan secara tertulis kepada BPD dan menyerahkan seluruh tugas dan kewenangannya kepada Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. ;

- (2) Dalam hal proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa melampaui berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka selambat-lambatnya terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat dan mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat Kepala Desa kepada Camat ;

**Paragraf 5**  
**Berhalangan tetap secara**

**Pasal 62**

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya atau berhalangan, Pimpinan BPD mempunyai kewajiban untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat dan mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Usulan pemberhentian Kepala Desa .
- (3) Selama proses pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa sebagai pelaksana harian (PLH) sampai dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa ;
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Kepala Desa, BPD dan Penjabat Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

**Paragraf 6**  
**Tidak Lagi Memenuhi Syarat**  
**Sebagai Kepala Desa**

**Pasal 63**

- (1) Kepala Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, b, g, h, k dan l Peraturan Kepala Daerah, Pimpinan BPD mempunyai kewajiban untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat dan mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Usulan pemberhentian Kepala Desa yang dalam pembahasannya dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui  $\frac{1}{2}$  (satu per dua ) ditambah 1 (satu).
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Kepala Desa, BPD dan Penjabat Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

**Paragraf 7  
Melanggar Sumpah/Janji**

**Pasal 64**

Kepala Desa yang melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2), dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian.

**Pasal 65**

- (1) Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut bagi Kepala Desa yang tidak mengindahkan materi masing-masing tegoran ;
- (2) Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan secara tertulis dalam tenggang waktu masing-masing tegoran 1 (satu) bulan dengan materi masing-masing tegoran sama ;
- (3) Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dimaksudkan untuk mengingatkan agar Kepala Desa memperbaiki kinerjanya dan tidak melanggar sumpah/janji Kepala Desa ;
- (4) Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) ditambah 1 (satu).

**Pasal 66**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak mengindahkan tegoran yang diberikan oleh Pimpinan BPD 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, BPD mempunyai kewajiban untuk mengusulkan pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat dan mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Usulan pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Usulan pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu).
- (3) Usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Desa selama 1 (satu) bulan untuk memperbaiki tindakannya sehingga tidak melanggar sumpah/janji Kepala Desa.
- (4) Dalam hal selama pemberhentian sementara Kepala Desa tidak memperbaiki tindakannya dan tetap melanggar sumpah/janji Kepala Desa, maka Pimpinan BPD mempunyai kewajiban untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat ;
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Kepala Desa, BPD dan Penjabat Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

### Pasal 67

Dalam hal BPD mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dicabutnya pemberhentian sementara atas dasar usulan BPD atau sampai dengan ditetapkannya penjabat Kepala Desa.

### Paragraf 8 Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepala Desa

### Pasal 68

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006, dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian.

### Pasal 69

- (1) Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut bagi Kepala Desa yang tidak mengindahkan materi masing-masing tegoran ;
- (2) Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dalam tenggang waktu masing-masing tegoran 1 (satu) bulan dengan materi masing-masing tegoran sama ;
- (3) Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengingatkan agar Kepala Desa memperbaiki kinerjanya dan melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa ;
- (4) Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Ketua BPD berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui 1/2 ( satu perdua ) ditambah 1 (satu).

### Pasal 70

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak mengindahkan tegoran yang diberikan oleh Ketua BPD 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, Ketua BPD mempunyai kewajiban untuk mengusulkan pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat dan mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Usulan pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Usulan pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui 1/2 ( satu perdua ) ditambah 1 (satu).
- (3) Usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Desa selama 1 (satu) bulan untuk memperbaiki kinerjanya dan agar Kepala Desa melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa ;

- (2) Usulan pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Usulan pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu).
- (3) Usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Desa selama 1 (satu) bulan untuk memperbaiki kinerjanya dan agar Kepala Desa tidak lagi melanggar larangan bagi Kepala Desa
- (4) Dalam hal selama pemberhentian sementara Kepala Desa tidak memperbaiki kinerjanya dan tetap melanggar larangan bagi Kepala Desa, maka Pimpinan BPD mempunyai kewajiban untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat ;
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat Kepala Desa, BPD dan Pejabat Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 75

Dalam hal BPD mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dicabutnya pemberhentian sementara atas dasar usulan BPD atau sampai dengan ditetapkannya pejabat Kepala Desa.

### Bagian Kedua Melakukan Tindak Pidana Pasal 76

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 77

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 peraturan bupati ini, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Daerah memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan BPD.
- (3) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Daerah hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

#### Pasal 79

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) dan pasal 73, Sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 80

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) dan pasal 74 ayat (2), Kepala Daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 81

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari

### BAB VIII PENJABAT KEPALA DESA

#### Pasal 82

- (1) Usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa adalah merupakan kewenangan camat.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya, Camat harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat serta saran dan pertimbangan BPD ;
- (3) Aspirasi yang berkembang di masyarakat diwujudkan dalam bentuk hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Saran dan pertimbangan BPD diwujudkan dalam bentuk hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD.

- (5) Dalam hal-hal tertentu, Camat dapat menetapkan usulan penjabat Kepala Desa dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang di desa yang dinilai akan mengarah pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 83

- (1) Dalam hal Penjabat Kepala Desa yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini mencalonkan sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya proses pemilihan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 11 Januari 2007, maka Badan Perwakilan yang ada pada saat ini dapat menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Desa tentang Usulan pemberhentian Kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada Camat untuk mengusulkan Penjabat Kepala Desa.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 3 Januari 2007

BUPATI LAMONGAN

ttd

M A S F U K